DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 421.3 / 986 - Disdik

1. Mengingat :
   a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
   f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari Ketua **YAYASAN PANDU PERTIWI TANGERANG** Nomor : 214/YPP/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama **SMP PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL** ;
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS ;
   c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
   d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada **YAYASAN PANDU PERTIWI TANGERANG** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama, kepada:

a.	Nama Yayasan	**: YAYASAN PANDU PERTIWI TANGERANG (Akte Notaris Nomor : 11 Tgl. 22 Oktober 2018. AHU-0019562. AH.01.12 Tahun 2018 Tgl. 26 Oktober 2018)**
b.	Nama Sekolah	**: SMP PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL**
c.	NPSN	**: 20613853**
d.	Jenis Program	**: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
e.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	**: 0220603852389**
f.	Nama Ketua Yayasan	**: MOH. TRISAMANTA. S.E.,M.M.**
g.	Alamat Yayasan	**: Perum Villa Permata Blok G1 No 8 Kel. Sindangsari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
h.	Alamat Lokasi Kegiatan	**: Perum Villa Permata Blok G1 No 8 Kel. Sindangsari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.**

4. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama lama (Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 421.3/Kep.3-DU/SMP/DPMPTSP/2021 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama yang baru.
5. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perpanjangan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. IADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda.
NIP. 19770121 1996121001